

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERTEMBAKAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa tembakau dengan budidayanya merupakan kekayaan alam hayati, warisan budaya Indonesia, dan komoditas yang memiliki potensi strategis bagi kehidupan, hajat hidup orang banyak, dan perekonomian nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa tembakau dan pengelolaannya perlu memperhatikan seluruh aspek yang mencakup budidaya, produksi, industri hasil tembakau, distribusi dan tata niaga, serta pengendalian terhadap dampak konsumsi bagi kesehatan;
  - c. bahwa tembakau dan pengelolaannya belum diatur secara terarah, terpadu, dan komprehensif meliputi keseluruhan aspek dan kepentingan yang melingkupi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertembakauan;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertembakauan adalah kegiatan pengelolaan tembakau dan olahan hasil tembakau serta pengaturan yang berkaitan dengan budidaya, produksi, distribusi, industri, harga dan cukai, serta pengendalian konsumsi tembakau dan produk hasil olahan tembakau.
2. Tembakau adalah hasil dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar, yang berupa lembaran daun, gagang daun, sobekan daun yang dipisahkan

- dari gagangnya baik menggunakan mesin atau tangan dan/atau irisan daun dengan cara dirajang baik menggunakan mesin atau tangan (rajangan belum siap pakai), rajangan belum siap pakai yang diberi bahan tambahan (rajangan setengah jadi), rajangan setengah jadi yang telah melalui proses fermentasi setelah 15 (lima belas) bulan setelah panen dan telah dicampur dengan bahan lain (rajangan siap pakai).
3. Produk Tembakau adalah produk hasil olahan Tembakau yang berasal dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
  4. Budidaya Tembakau adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan Tembakau melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan daun Tembakau.
  5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya yang dibuat dari tembakau rajangan atau substitusinya yang dibungkus dengan cara dilinting atau cara lain tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  6. Kretek adalah salah satu Produk Tembakau warisan budaya Indonesia yang dikonsumsi dengan cara untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang dibuat dari bahan baku yang ditanam di Indonesia berupa tembakau rajangan dan cengkeh atau rempah-rempah yang dibungkus dengan cara dilinting tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dan merupakan ciri khas Indonesia.
  7. Iklan Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap tulisan, gambar bergerak atau tidak, tanda, simbol atau gambar visual lain, suara, atau kombinasi dari keduanya atau lebih, yang dimaksudkan untuk mempromosikan kepada masyarakat, langsung maupun tidak langsung untuk mengkonsumsi, membeli, dan menggunakan Produk Tembakau.
  8. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah industri yang mengolah secara keseluruhan atau sebagian bahan baku dari daun tembakau dengan atau tanpa campuran untuk menghasilkan nilai tambah berupa Produk Tembakau.
  9. Promosi Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau mendorong penggunaan Produk Tembakau secara langsung maupun tidak langsung.
  10. Sponsor Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Sponsor adalah setiap bentuk kontribusi dari Pelaku Usaha Produk Tembakau untuk kegiatan dan atau acara yang bertujuan atau mengakibatkan atau mendorong penggunaan Produk Tembakau secara langsung maupun tidak langsung.
  11. Label Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar dan/atau tulisan, yang merupakan bagian dari kemasan Produk Tembakau.
  12. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tentang cukai.
  13. Pengendalian Produk Tembakau adalah upaya perlindungan kesehatan dan lingkungan dari dampak konsumsi Produk Tembakau dengan tetap melindungi kepentingan dan kesejahteraan Petani.
  14. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang mengkonsumsi Produk Tembakau.

15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Budidaya Tembakau.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan Tembakau.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan Pertembakauan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. keterpaduan;
- c. kemanfaatan;
- d. kesejahteraan;
- e. kenusantaraan;
- f. keadilan;
- g. kelestarian; dan
- h. ketertiban dan kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Pengelolaan Pertembakauan bertujuan:

- a. meningkatkan budidaya dan produksi Tembakau;
- b. mengembangkan industri Pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melindungi Petani Tembakau dan pekerja Pertembakauan; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan Pertembakauan meliputi:

- a. produksi;
- b. distribusi dan tata niaga;
- c. Industri Hasil Tembakau;
- d. harga dan Cukai; dan
- e. pengendalian konsumsi Produk Tembakau.

## **BAB IV PRODUKSI**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

**Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan Pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah menyusun rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT.
- (2) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan strategi induk pembangunan pertanian dan rencana induk pembangunan industri nasional.
- (3) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Petani Tembakau dan tanaman pendukung, serta pelaku industri dalam Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT.
- (4) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

**Pasal 6**

- (1) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan pengelolaan Budidaya Tembakau dan Produk Tembakau secara terpadu;
  - b. potensi sumber daya hayati, keunggulan daerah, dan warisan budaya masyarakat;
  - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam Budidaya Tembakau dan IHT;
  - d. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
  - e. perkembangan industri dan bisnis IHT, baik nasional maupun internasional; dan
  - f. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan dan strategi Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT;
  - b. sasaran dan tahapan capaian Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT;
  - c. perwilayahan Budidaya Tembakau dan bangun struktur IHT nasional;
  - d. pembangunan sumber daya Budidaya Tembakau dan IHT;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana Budidaya Tembakau dan IHT;
  - f. pemberdayaan Petani dan industri kecil menengah; dan
  - g. tata niaga dan kawasan IHT terpadu.
- (3) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan di bidang Pertembakauan.
- (4) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional.
- (5) Rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan rencana induk Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT.
- (2) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional paling sedikit memuat:
  - a. sasaran Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT;
  - b. fokus pengembangan Budidaya Tembakau dan IHT;
  - c. tahapan capaian Budidaya Tembakau dan pembangunan IHT;
  - d. pengembangan sumber daya dan keunggulan Budidaya Tembakau dan IHT;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Tembakau dan IHT; dan
  - f. pengembangan perwilayahan Budidaya Tembakau dan kawasan IHT terpadu.
- (3) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan di bidang Pertembakauan.
- (5) Kebijakan Budidaya Tembakau dan IHT nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

## **Bagian Kedua Budidaya Tembakau**

### **Pasal 8**

Budidaya Tembakau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Tembakau di dalam negeri dan di luar negeri.

### **Pasal 9**

- (1) Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan hak budidaya tanaman yang dilaksanakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perusahaan yang dimiliki penanam modal asing.
- (3) Badan hukum Indonesia yang melaksanakan Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha Budidaya Tembakau.
- (4) Izin usaha Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. kaidah Budidaya Tembakau mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, dan kelangsungan usaha tani;
- b. menjaga dan melindungi kekayaan hayati Tembakau asli daerah;
- c. proporsional antara budidaya varietas lokal dan varietas unggulan; dan
- d. menjaga keaslian Tembakau dalam proses tanam maupun pasca panen.

### **Pasal 11**

- (1) Budidaya Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan budidaya tanaman pendukung.

- (2) Budidaya tanaman pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. cengkeh;
  - b. kelembak;
  - c. menyan;
  - d. pelepah pisang;
  - e. klobot jagung atau nira; dan
  - f. pohon kayu.
- (3) Budidaya tanaman pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku IHT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai budidaya secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 12**

Luas dan wilayah tanam untuk Budidaya Tembakau diutamakan pada kawasan pertanian yang memiliki karakteristik sesuai untuk komoditas Tembakau.

### **Pasal 13**

- (1) Penentuan luas dan wilayah tanam Tembakau dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Petani Tembakau, kebutuhan industri, dan kebutuhan ekspor.
- (2) Selain penentuan luas dan wilayah tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan jenis varietas Tembakau yang dibudidayakan di masing-masing wilayah dengan memperhatikan:
  - a. kelestarian varietas lokal;
  - b. varietas unggulan; dan/atau
  - c. kebutuhan industri dan ekspor.
- (3) Dalam penentuan luas dan wilayah tanam Tembakau dan penetapan jenis varietas Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan Budidaya Tembakau.
- (4) Untuk melindungi kelestarian varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Setiap Orang dilarang membawa atau memperjualbelikan bibit varietas lokal keluar dari wilayah Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas dan wilayah tanam Tembakau serta penetapan jenis varietas Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan standar produksi Tembakau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tembakau yang diproduksi oleh Petani.

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian yang diperlukan oleh Petani Tembakau.
- (2) Dalam hal penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan Pelaku Usaha.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kemitraan Petani dan Pelaku Usaha**

##### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara Petani dan Pelaku Usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip berkedudukan yang sama, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk peningkatan nilai tambah bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat pada usaha proses produksi dan pasca panen.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

#### **DISTRIBUSI DAN TATA NIAGA**

##### **Pasal 17**

- (1) Distribusi dan tata niaga Tembakau dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Petani dan Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha wajib melaporkan secara berkala persediaan bahan baku Tembakau untuk IHT dan dapat menyimpannya hanya untuk paling banyak 2 (dua) tahun.
- (3) Distribusi dan tata niaga Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keaslian Tembakau dan mencantumkan waktu produksi.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. penarikan produk dari peredaran;
  - b. denda;
  - c. penutupan sementara atau pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

##### **Pasal 18**

- (1) Pelaku Usaha dalam kegiatan distribusi dan tata niaga Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha yang melakukan kemitraan dengan Petani.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan merupakan perusahaan yang dimiliki penanam modal asing.
- (4) Badan hukum dengan penanam modal asing dilarang melakukan pembelian Tembakau secara langsung dari Petani.
- (6) Badan hukum dengan penanam modal asing yang melakukan pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. penarikan produk dari peredaran;
  - c. denda; dan/atau
  - d. penutupan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Pasal 19**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membantu distribusi dan tata niaga Tembakau yang dihasilkan oleh Petani agar dapat diserap langsung oleh Pelaku Usaha.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membentuk dan mengembangkan pasar khusus komoditas Tembakau.
- (2) Pelaku Usaha yang mengimpor Tembakau dilarang memperdagangkan Tembakau impornya di pasar khusus komoditas Tembakau yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Tembakau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penarikan produk dari peredaran;
  - b. denda;
  - c. penutupan sementara atau pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadikan Tembakau sebagai produk strategis daerah wajib menetapkan harga dasar Tembakau di tingkat Petani Tembakau.
- (2) Harga dasar Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya variabel, waktu kerja, dan prakiraan keuntungan yang diperoleh Petani dalam 1 (satu) musim tanam.
- (3) Harga dasar Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha dan Petani Tembakau paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak musim tanam Tembakau dimulai.
- (4) Harga dasar Tembakau yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Pelaku Usaha dan Petani Tembakau.

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mewujudkan tata niaga Pertembakauan sesuai ketentuan persaingan usaha yang sehat dan terbuka.
- (2) Dalam mewujudkan tata niaga Pertembakauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:
- a. membuat mekanisme dan kontraktual tata niaga Pertembakauan;
  - b. menjaga kualitas dan keaslian Tembakau;
  - c. menentukan pengambilan contoh dan harga; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap tata niaga Pertembakauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 23**

- (1) Pelaku Usaha dapat memasukkan atau mengimpor Tembakau setelah memiliki:
  - a. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
  - b. izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Impor Tembakau hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan IHT.
- (3) Rekomendasi dan izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penetapan kuota impor Tembakau sebagaimana diatur dalam Pasal 31.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 24**

Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor rokok siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan Cukai 200% (seratus persen) dari harga penyerahan barang di atas kapal (*cost insurance freight*) atas rokok siap pakai.

**Pasal 25**

- (1) Pelaku Usaha dapat memasukkan atau mengimpor Tembakau berdasarkan kuota impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor Tembakau berupa lembaran daun tembakau, gagang tembakau, sobekan daun yang sudah dipisahkan dari gagangnya baik menggunakan mesin atau tangan/atau rajangan belum siap pakai dan rajangan setengah jadi dikenakan bea masuk paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (3) Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor Tembakau rajangan siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan bea masuk 200% (dua ratus persen) dari harga penyerahan barang di atas kapal (*cost insurance freight*) atas tembakau rajangan siap pakai.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan ekspor kembali atas Tembakau rajangan siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Rokok siap pakai, bea masuk dikembalikan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ekspor kembali dilakukan.
- (5) Ketentuan mengenai pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Lembaran daun tembakau, gagang tembakau, sobekan daun yang sudah dipisahkan dari gagangnya baik menggunakan mesin atau tangan/atau rajangan belum siap pakai, dan rajangan setengah jadi baik yang dicampur dengan Tembakau impor atau seluruhnya Tembakau dalam negeri, yang tidak dijual ke pasar eceran dengan menggunakan merek dagang dan/atau yang akan diekspor kembali bukan merupakan barang kena Cukai.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan tata niaga Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

## **BAB VI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU**

### **Bagian Kesatu Klaster Industri Hasil Tembakau Pasal 27**

- (1) Klaster IHT terdiri dari:
  - a. industri pengeringan dan pengolahan Tembakau;
  - b. industri Rokok Kretek;
  - c. industri Rokok putih;
  - d. industri Rokok lainnya; dan
  - e. industri bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya.
- (2) Klaster IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan industri pengolahan tanaman pendukung.
- (3) Klaster IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri padat karya yang bertujuan:
  - a. meningkatkan penerimaan negara;
  - b. pelibatan tenaga kerja dalam jumlah besar;
  - c. penyerapan hasil budidaya Petani Tembakau;
  - d. ekspor Produk Tembakau; dan
  - e. diversifikasi Produk Tembakau.
- (4) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kawasan IHT terpadu dan fasilitasi kebijakan.

### **Pasal 28**

- (1) IHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan bidang usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memproduksi Produk Tembakau.
- (2) Produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bidang Pertembakauan.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Usaha dan Perizinan**

### **Pasal 29**

Setiap Orang berhak melakukan usaha dalam industri Produk Tembakau.

### **Pasal 30**

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha dalam industri Produk Tembakau wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta kepentingan Petani dan pekerja Pertembakauan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib melaporkan:

- a. jumlah kebutuhan dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) tahun produksi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada setiap awal tahun produksi; dan
  - b. realisasi jumlah dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) tahun kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada akhir tahun produksi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kuota impor Tembakau nasional untuk 1 (satu) tahun.
  - (3) Dalam menetapkan kuota impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah melibatkan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 32**

- (1) Pelaku Usaha wajib mendaftarkan setiap Produk Tembakau yang dihasilkan sebelum diedarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 33**

Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib menggunakan Tembakau dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan Tembakau impor paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan kapasitas produksi Produk Tembakau yang dihasilkan.

### **Pasal 34**

Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib menggunakan cengkeh dan tanaman pendukung IHT dalam negeri paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dan cengkeh dan tanaman pendukung IHT impor paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan kapasitas produksi IHT yang dihasilkan.

### **Pasal 35**

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi secara berkala kepada Pemerintah mengenai kandungan kadar tar dan nikotin pada setiap Produk Tembakau yang dihasilkan.
- (2) Pemeriksaan kandungan kadar tar dan nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan informasi kandungan kadar tar dan nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Produk Tembakau berupa Kretek, cerutu, Rokok daun, dan Tembakau iris.

### **Pasal 36**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penarikan produk dari peredaran;
  - b. denda;
  - c. penutupan sementara atau pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

### **Bagian Ketiga Produk Tembakau**

#### **Pasal 37**

- (1) Industri pengolahan Tembakau menghasilkan Produk Tembakau berupa:
  - a. rokok;
  - b. kretek;
  - c. cerutu;
  - d. rokok daun;
  - e. Tembakau iris; dan
  - f. hasil olahan Tembakau lainnya.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sigaret putih mesin;
  - b. sigaret putih tangan; dan
  - c. sigaret putih tangan filter.
- (3) Kretek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kretek mesin;
  - b. kretek tangan;
  - c. kretek tangan filter; dan
  - d. kretek klembak menyan.

### **Bagian Keempat Pengemasan dan Pelabelan**

#### **Pasal 38**

Pelaku Usaha wajib menggunakan bahasa Indonesia pada setiap pelabelan kemasan Produk Tembakau yang beredar di Indonesia.

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap kemasan Produk Tembakau wajib mencantumkan label mengenai:
  - a. informasi tentang kandungan kadar tar dan nikotin;
  - b. peringatan kesehatan;
  - c. pernyataan: “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil; dan
  - d. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.
- (2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar tar dan nikotin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Produk Tembakau berupa Kretek, cerutu, Rokok daun, dan Tembakau iris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

#### **Pasal 40**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penarikan produk dari peredaran;
  - b. denda;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

## **Bagian Kelima Kepemilikan Usaha**

### **Pasal 41**

- (1) Kepemilikan usaha Produk Tembakau meliputi:
  - a. industri kecil;
  - b. industri menengah; dan
  - c. industri besar.
- (2) Kepemilikan usaha Produk Tembakau oleh industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Perlindungan dan pendampingan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk antara lain:
  - a. fasilitasi dalam perizinan;
  - b. program kemitraan;
  - c. peningkatan daya saing kualitas produk;
  - d. pemasaran dan sentra perdagangan; dan/atau
  - e. pengenaan pajak lebih rendah dari industri besar.
- (4) Kepemilikan usaha Produk Tembakau oleh industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dimiliki penanam modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang merupakan perusahaan terbuka atau telah menjual sahamnya kepada publik.

## **BAB VII HARGA DAN CUKAI**

### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah menetapkan harga Produk Tembakau dan Cukai Produk Tembakau.
- (2) Penetapan harga dan Cukai Produk Tembakau berupa Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) yang diproduksi industri padat karya ditentukan lebih rendah dari hasil produksi industri padat modal atau yang menggunakan mesin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga Produk Tembakau dan Cukai Produk Tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

### **Pasal 43**

- (1) Daerah penghasil Tembakau dan daerah industri pengolahan Tembakau berhak menerima dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau.
- (2) Pemerintah mengalokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penerimaan Cukai Produk Tembakau dalam bentuk:
  - a. dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau untuk daerah penghasil Tembakau dan daerah industri pengolahan Tembakau;
  - b. asuransi kesehatan; dan
  - c. infrastruktur pertanian.

### **Pasal 44**

- (1) Dana bagi hasil Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan pertanian Tembakau yang meliputi:
  - a. pembudidayaan pertanian Tembakau dan cengkeh;

- b. peningkatan mutu produk pertanian Tembakau;
  - c. penelitian dan pengembangan Tembakau;
  - d. diversifikasi Produk Tembakau;
  - e. asuransi pertanian;
  - f. permodalan pertanian Tembakau; dan/atau
  - g. peningkatan kualitas hidup masyarakat pekerja dan Petani Tembakau.
- (2) Selain digunakan untuk kepentingan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau dialokasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan.
  - (3) Pengalokasian dana untuk asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b digunakan untuk pembayaran asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mempunyai produk pembiayaan pelayanan kesehatan (*managed care*) dan mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
  - (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan perlindungan pada biaya pengobatan penderita penyakit akibat produk tembakau.
  - (5) Perusahaan asuransi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau, asuransi kesehatan, dan infrastruktur pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## **BAB VIII PENGENDALIAN KONSUMSI PRODUK TEMBAKAU**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Pengendalian konsumsi Produk Tembakau dilakukan untuk melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara.
- (2) Pengendalian konsumsi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Produk Tembakau yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik langsung ataupun tidak langsung.

#### **Pasal 46**

Pengendalian konsumsi Produk Tembakau dilakukan melalui pengaturan penjualan, Iklan, Promosi, Sponsor, dan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

### **Bagian Kedua Pengaturan Penjualan**

#### **Pasal 47**

Setiap Orang dilarang:

- a. menjual Rokok dan produk sejenisnya kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan ibu hamil; dan/atau
- b. menjual Rokok dan produk sejenisnya dengan menggunakan mesin layan diri, secara online, jasa perorangan, dan/atau jasa pengiriman kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

### **Bagian Ketiga Pengaturan Iklan, Promosi, dan Sponsor**

#### **Pasal 48**

Pelaku Usaha dapat melakukan Iklan dan Promosi melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media online dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu.

#### **Pasal 49**

Setiap Orang dilarang membuat Iklan dan/atau Promosi yang mengandung muatan:

- a. mendorong atau menyarankan orang untuk merokok;
- b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, bungkus Rokok, Rokok, atau orang yang sedang merokok, atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
- d. ditujukan terhadap, atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;
- e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok; dan/atau
- f. bertentangan dengan norma yang berlaku bagi masyarakat.

#### **Pasal 50**

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan peringatan kesehatan pada setiap Iklan dan Promosi baik di media elektronik, media cetak, dan media luar ruang.
- (2) Pencantuman peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan huruf yang jelas, mudah dibaca, dan proporsional.

#### **Pasal 51**

Setiap Orang dilarang memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam Iklan dan Promosi Produk Tembakau.

#### **Pasal 52**

Setiap Orang yang melakukan usaha dalam industri pertembakauan dilarang menjadi Sponsor untuk kegiatan yang ditujukan untuk anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

### **Bagian Keempat Kawasan Tanpa Asap Rokok**

#### **Pasal 53**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok di wilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum.

**Pasal 54**

- (1) Pengelola tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk mengkonsumsi Produk Tembakau.
- (2) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 55**

- (1) Pengelola tempat yang tidak menyediakan tempat khusus untuk mengkonsumsi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f dan huruf g dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. penutupan sementara atau pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

**BAB IX  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 56**

- (1) Penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan Pertembakauan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil Tembakau agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
  - a. produksi Tembakau;
  - b. industri pengolahan Tembakau;
  - c. pola kemitraan Petani dan Pelaku Usaha;
  - d. pengendalian dampak konsumsi Produk Tembakau;
  - e. perlindungan kekayaan hayati Tembakau asli Indonesia; dan/atau
  - f. pemanfaatan Tembakau untuk kepentingan lainnya.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani, kelompok tani, dan pekerja Pertembakauan.

**Pasal 57**

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian swasta;
- e. perorangan; dan/atau
- f. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

**Pasal 58**

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan/atau Pelaku Usaha industri Produk Tembakau

memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pertembakauan.

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melestarikan keberadaan Kretek yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadikan Kretek sebagai produk andalan di negeri sendiri dan mengusahakan Kretek menjadi komoditas global.
- (3) Pelestarian Kretek sebagai warisan budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan paten Kretek;
  - b. kreativitas dan tradisi seni dalam pembuatan Kretek;
  - c. pembentukan komunitas Kretek; dan
  - d. promosi Kretek Indonesia.

### **BAB X KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 60**

Badan Hukum yang melakukan usaha Budidaya Tembakau tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 61**

Setiap Orang yang membawa atau memperjualbelikan bibit varietas lokal keluar dari wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 62**

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan distribusi dan tata niaga Tembakau tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau melakukan usaha dalam industri Produk Tembakau tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 63**

Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor Tembakau melebihi kuota impor Tembakau yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 64**

Setiap Orang yang menjual rokok dan produk sejenisnya kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 65**

Setiap Orang yang menjual rokok dan produk sejenisnya dengan menggunakan mesin layan diri, secara online, jasa perorangan, dan pada jasa pengiriman kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 66**

Setiap Orang yang membuat iklan dan promosi yang mengandung muatan:

- a. mendorong atau menyarankan orang untuk merokok;
- b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- c. menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok, atau orang yang sedang merokok, atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
- d. ditujukan terhadap, atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;
- e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok; dan/atau
- f. bertentangan dengan norma yang berlaku bagi masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 67**

Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada setiap iklan dan promosi Produk Tembakau baik di media elektronik, media cetak dan media luar ruang dengan huruf yang jelas, mudah dibaca, dan proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 68**

Setiap Orang yang dengan sengaja memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam Iklan dan Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 69**

Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi Sponsor untuk kegiatan yang ditujukan untuk anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

### **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 70**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Pertembakauan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

#### **Pasal 71**

Penetapan penggunaan:

- a. Tembakau dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan Tembakau impor paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan kapasitas produksi Produk Tembakau yang dihasilkan; dan

b. cengkeh dan tanaman pendukung IHT dalam negeri paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dan cengkeh dan tanaman pendukung IHT impor paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan kapasitas produksi IHT yang dihasilkan;  
dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 72**

Pembatasan kepemilikan industri usaha Produk Tembakau oleh penanam modal asing paling banyak 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 73**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 74**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan pertembakauan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 75**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 76**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASSONA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PERTEMBAKAUAN**

**I. UMUM**

Tembakau merupakan sumber kekayaan alam hayati, warisan budaya, dan komoditas yang memiliki peran strategis dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Segala kegiatan pengelolaan Tembakau dan olahan hasil Tembakau atau pertembakauan telah menjadi kegiatan pengelolaan sumber kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia di tengah-tengah persaingan ekonomi global.

Tembakau dan hasil olahan Tembakau menjadi sumber penghidupan dan kehidupan rakyat Indonesia. Tembakau dan hasil olahan Tembakau selain menjadi bagian penting dalam budaya bangsa Indonesia, juga menjadi sumberdaya alam hayati yang telah memberikan sumbangsih yang besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Tembakau yang dimanfaatkan untuk rokok, dicampur dengan cengkeh telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kretek merupakan olahan hasil Tembakau asli yang khas dan menjadi budaya bangsa. Kretek berbeda dengan sigaret atau rokok pada umumnya, karena mengandung bahan baku lain yang tidak dimiliki oleh hasil Tembakau lainnya, karena ditambah dengan cengkeh. Selain itu, Kretek mewakili identitas budaya masyarakat dan memiliki tradisi seni yang unik dalam proses peracikan atau pembuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan pertembakauan harus dapat diberdayakan untuk menggerakkan perekonomian nasional serta integrasi sosial dan budaya masyarakat. Sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi, Tembakau dan olahan hasil tembakau harus dikelola secara terpadu mulai dari budidaya, tata niaga, pengolahan hasil tembakau sampai pada distribusi hasil olahan Tembakau, mengingat budidaya Tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan mata rantai penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja yang cukup besar dan IHT memberikan sumbangan penerimaan negara yang cukup besar. Selain itu, pengelolaan Tembakau yang baik juga akan berdampak pada tanaman pendukung seperti cengkeh, kelembak, menyan, serta produk diversifikasi Tembakau lainnya.

Potensi perekonomian tidak hanya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat dalam ekonomi riil, namun diharapkan memberikan manfaat kepada negara melalui pendapatan cukai rokok, bea masuk, dan pajak olahan Tembakau. Di tengah keterbatasan sumber pendapatan dan kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat maka segala potensi, termasuk sumberdaya alam hayati dari Tembakau, IHT, dan tanaman pendukung dalam klaster IHT harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan pendapatan negara.

Pengaturan pertembakauan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengannya sangat diperlukan untuk meminimalisasi dampak kerugian yang belum

dapat diperkirakan, dari aspek ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia, di samping mengurangi dampak kesehatan akibat merokok melalui pengendalian dan penyediaan kawasan khusus merokok. Pengaturan mengenai pertembakauan merupakan upaya untuk memberikan kepastian dapat terlaksananya hak pribadi dan hak asasi manusia yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap Orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan dan menikmati hidupnya selama hal itu merupakan suatu kegiatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang ini mengatur pertembakauan sejak dari hulu hingga ke hilir, mulai dari aspek perencanaan, budidaya, produksi, distribusi dan tata niaga, IHT, pemanfaatan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan para pemangku kepentingan, pengembangan produk turunan Tembakau, peningkatan pendapatan cukai, bea masuk, dan pajak bagi negara, serta pengendalian konsumsi Tembakau melalui pengaturan kawasan khusus merokok. Dengan demikian, pengaturan pertembakauan sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah pengaturan pertembakauan dilaksanakan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani Tembakau yang memiliki hak-hak, kebebasan, dan perlindungan dalam rangka Budidaya Tembakau.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian berbagai kepentingan, baik pertanian, perdagangan, perindustrian, kepentingan ekonomi (cukai), ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilaksanakan untuk memberikan manfaat kehidupan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan" adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik Petani, industri, pekerja, dan masyarakat yang melakukan usaha yang berkaitan dengan pertembakauan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kenusantaraan” adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilaksanakan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan melestarikan Kretek sebagai warisan budaya Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilakukan secara adil dari semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan Tembakau dan dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian” adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilaksanakan untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya alama hayati secara berkesinambungan sebagai salah satu sumberdaya alam strategis nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan pertembakauan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perorangan atau badan hukum Indonesia” adalah orang perorangan selaku Petani yang merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang khusus mengelola usaha Budidaya Tembakau.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan dengan penanam modal asing” adalah perusahaan dengan badan hukum asing atau perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "budidaya terintegrasi" adalah Budidaya Tembakau dilaksanakan sebagai budidaya tanaman berbasis pertanian rakyat yang dilakukan secara tumpang sari atau sistem pola tanam polikultur dengan tanaman lain, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan produktivitas hasil Budidaya Tembakau, dan meningkatkan pendapatan Petani dari hasil budidaya tanaman tumpang sari.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "kawasan pertanian" adalah areal tanam yang ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "varietas lokal" adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh Petani, serta menjadi milik masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keaslian Tembakau" adalah Tembakau yang didistribusikan atau diperjualbelikan merupakan Tembakau asli, bukan Tembakau campuran atau oplosan, dan jelas asal daerah yang membudidayakan. Adapun yang dimaksud dengan "waktu produksi" adalah keterangan yang menyebutkan waktu panen atau dihasilkannya Tembakau tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perusahaan yang dimiliki penanam modal asing" adalah perusahaan dengan badan hukum asing atau perusahaan yang sebagian besar atau seluruh kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "biaya variabel" antara lain: bibit, pupuk, pembasmi hama, dan upah kerja yang dimungkinkan terdapat perbedaan di masing-masing daerah penghasil Tembakau.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "industri pengeringan dan pengolahan Tembakau" adalah kegiatan usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun Tembakau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "industri Rokok Kretek" adalah usaha pengolahan Tembakau dengan menambah bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan/atau aroma cengkeh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "industri Rokok putih" adalah usaha pengolahan Tembakau dengan tidak menambah komponen cengkeh, kelembak, atau kemenyan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "industri Rokok lainnya" adalah antara lain: cerutu, rokok klembak menyan, dan rokok klobot/kawung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya" adalah antara lain: Tembakau bersaus, bumbu rokok, dan kelengkapan rokok lain seperti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung, dan pembuatan filter.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "laboratorium yang sudah terakreditasi" adalah laboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Yang dimaksud dengan "cerutu" adalah hasil Tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun Tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun Tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rokok daun" adalah hasil Tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Tembakau iris" adalah hasil Tembakau yang dibuat dari daun Tembakau yang dirajang, untuk dipakai, dengan atau tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hasil olahan Tembakau lainnya" adalah hasil Tembakau yang dibuat dari daun Tembakau selain rokok, kretek, cerutu, rokok daun atau Tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil olahan Tembakau lainnya, antara lain sebagai biofeul, bahan parfum dan kosmetik, kepentingan medis, pestisida, dan aromaterapi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sigaret putih mesin" adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sigaret putih tangan" adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sigaret putih tangan filter" adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh atau bagiannya, yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, dengan menggunakan mesin

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kretek mesin" adalah hasil Tembakau yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan

pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kretek tangan” adalah hasil Tembakau yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan, yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Huruf c

Yang dimaksud “kretek tangan filter” adalah hasil Tembakau yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan, yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Huruf d

Yang dimaksud “kretek kelembak menyan” adalah hasil Tembakau yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan harga” adalah ketentuan tentang harga minimum Produk Tembakau yang tidak boleh lebih rendah dari harga sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mesin layan diri” adalah mesin otomatis yang dapat digunakan untuk membeli produk Tembakau tanpa ada orang yang menjual.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” adalah ruang utama tempat dilakukan ibadah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah setiap ruangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak, di mana tenaga kerja bekerja.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah setiap ruangan tertutup yang dapat diakses masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” adalah antara lain pemanfaatan Tembakau untuk biofeul, bahan parfum dan kosmetik, kepentingan medis, pestisida, dan aromaterapi.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...**